



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIJAL SEMBIRING ALS. SUKAT;**
  2. Tempat lahir : Durin Rugun;
  3. Umur/tanggal lahir : 31 (tiga puluh satu) tahun/ 13 Oktober 1993;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Butar, Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara;
  7. Agama : Katolik;
  8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan 26 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawati, S.H., dan Jetra Bakara, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Dairi, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sdk tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sdk tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rijal Sembiring Als Sukat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rijal Sembiring Als Sukat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Meryana Sipayung;

4. Menetapkan agar Terdakwa Rijal Sembiring Als Sukat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/L.2.20/Eoh.2/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RIJAL SEMBIRING Als SUKAT**, pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di Butar, Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Iwan Ginting hendak pergi ke ladang milik orang tua Terdakwa melalui jalan dari arah samping rumah Korban Meryana Sipayung yang beralamat di Dusun Butar, Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, pada saat perjalanan Terdakwa melihat rumah Korban Meryana Sipayung dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa langsung menuju arah belakang rumah Korban Meryana Sipayung, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur rumah Korban Meryana Sipayung dengan cara mendorong pintu dapur ke arah dalam rumah dengan kedua tangan Terdakwa yang mana pada saat itu pintu dapur tertutup namun tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dari bawah meja kompor yang terletak di dapur. Kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau tersebut ke perladangan milik orang tua Terdakwa untuk disimpan sementara sebelum dijual oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau tersebut ke rumah Sdr. Anggota Sembiring. Sesampainya di rumah Sdr. Anggota Sembiring, Terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa pun dijemput oleh warga Butar, Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi untuk dibawa rumah kepala Desa dan pada saat berada di rumah kepala Desa Balan Dua, kemudian Terdakwa pun diserahkan oleh warga ke Polsek Tanah Pinem. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban dan tidak ada mendapatkan izin terlebih dahulu dari korban Meryana Sipayung sebelum mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sdk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Meryana Sipayung**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi sedang berada di rumah mertuanya ketika saksi Dani Sembiring datang untuk mengatakan kepada saksi bahwa ia melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Bahwa saksi Dani Sembiring berkata kepada saksi *"Lihat dulu tabung gas kam kak, periksa dulu karena si Angga Kacaribu ada melihat Rijal Sembiring dan Jore Kaban membawa tabung gas dari arah rumah kakak"*. Mendengar penjelasan tersebut, saksi bersama dengan saksi Dani Sembiring langsung pulang ke rumahnya di Butar, Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dan mendapati bahwa pintu dapur rumahnya sudah terbuka dan 2 (dua) tabung gas telah hilang;
- Bahwa Terdakwa masuk dari pintu dapur yang ada dinding dengan menggunakan engsel yang terbuat dari kayu sehingga Terdakwa dapat membuka engsel kayu tersebut melalui jaring kawat tersebut;
- Bahwa setelah itu, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) buah dari dalam rumah saksi;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami akibat hilangnya gas tersebut adalah sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bagian pintu dapur rumah saksi sudah terbuka ketika ditinggalkannya;

**2. Dani Sanjaya Sembiring Als Dani Sembiring**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bertemu dengan Angga Kacaribu dan Bagas Ginting di warung tuak dan pada saat itu Angga Kacaribu mengatakan kepada saksi *"Tadi kami lihat si Rijal masuk ke simpang kuburan dan gak lama keluar membawa tabung gas, tanya dulu ke yang punya rumah"*;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi untuk menemui saksi Meryana Sipayung untuk menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya, saksi bersama dengan



saksi Meryana Sipayung pulang ke rumah saksi Meryana Sipayung di Butar, Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Pada saat itu, kunci rumah tersebut tidak ada pada saksi Meryana Sipayung sehingga saksi Meryana Sipayung meminta saksi untuk memeriksa dari belakang rumah. Ketika saksi membuka pintu dapur dari luar, ternyata pintu dapur tidak terkunci lagi dan tabung gas milik saksi Meryana Sipayung sudah tidak ada lagi di dalam dapur rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta izin kepada saksi Meryana Sipayung untuk mengambil tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 2 (dua) buah dari dalam rumah saksi Meryana Sipayung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Meryana Sipayung;
- Bahwa saksi tidak mendapati adanya kerusakan pada bagian pintu ataupun pada bagian engsel pintu dapur rumah saksi Meryana Sipayung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Raja Angga Kacaribu Als Angga Kacaribu**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bertemu dengan Angga Kacaribu dan Bagas Ginting di warung tuak dan pada saat itu Angga Kacaribu mengatakan kepada saksi *"Tadi kami lihat si Rijal masuk ke simpang kuburan dan gak lama keluar membawa tabung gas, tanya dulu ke yang punya rumah"*;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi sedang bersama dengan Bagas Ginting menuju ke arah Balan Dua dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu, saksi melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter Jore Karo-Karo menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa keluar dari samping rumah saksi Meryana Sipayung di Butar, Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, dengan membawa tabung gas 3 (tiga) kilogram. Kemudian, Terdakwa lalu naik ke sepeda motor Jore Karo-Karo;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan saksi Dani Sembiring dan berkata *"Kau jumpai dulu kakak Meryana, ada tadi ku lihat si Sukat membawa tabung gas"*. Kemudian, saksi Dani Sembiring menemui saksi Meryana Sipayung yang sedang berada di rumah mertuanya. Setelah itu, saksi Dani Sembiring dan saksi Meryana Sipayung menuju rumah saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meryana Sipayung dan tidak mendapati tabung gas yang sebelumnya ada di sana;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian warga Desa Balan Dua datang sehingga saksi bersama warga melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Setelah berada di Desa Kuta Buluh, saksi bersama dengan warga bertemu dengan Terdakwa dan langsung membawanya ke rumah Kepala Desa Balan Dua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta izin kepada saksi Meryana Sipayung untuk mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) buah dari dalam rumah saksi Meryana Sipayung;
- Bahwa saksi tidak mendapati adanya kerusakan pada bagian pintu ataupun pada bagian engsel pintu dapur rumah saksi Meryana Sipayung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang bersama Iwan Ginting hendak pergi ke ladang milik orang tua Terdakwa yang melewati jalan dari arah samping rumah saksi Meryana Sipayung. Pada saat itu, Terdakwa melihat pintu dapur rumah saksi Meryana Sipayung dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa menyuruh Iwan Ginting untuk menunggu di jalan tersebut, sedangkan Terdakwa menuju belakang rumah saksi Meryana Sipayung;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membuka pintu dapur dengan cara membuka pintu dapur yang tidak tertutup dengan rapat. Setelah pintu dapur tersebut terbuka, Terdakwa selanjutnya mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram. Setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, Terdakwa membawanya ke ladang milik orang tua Terdakwa untuk disembunyikan. Setelah itu, Terdakwa selanjutnya bersama Iwan Ginting pulang ke rumah untuk makan malam. Setelah selesai makan malam selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil tabung gas tersebut dengan meminta tolong kepada Jore Kaban untuk memboncenginya dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil tabung gas tersebut dan meminta tolong kepada Jore Kaban untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Kuta buluh, tepatnya ke rumah Anggota Sembiring untuk menjual kedua tabung gas tersebut. Setelah menjual kedua tabung gas tersebut, Terdakwa dijemput oleh warga Butar untuk dibawa ke rumah Kepala Desa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Meryana Sipayung untuk mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) buah dari dalam rumah saksi Meryana Sipayung;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Meryana Sipayung setelah kejadian tersebut sehingga Terdakwa tidak mengupayakan perdamaian dengannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan membuka pintu dapur yang berada dalam keadaan tidak terkunci dan selanjutnya mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Iwan Ginting membawa kedua tabung gas tersebut ke ladang milik orang tua Terdakwa untuk disembunyikan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Anggota Sembiring. Dalam hal ini, Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor, namun pada akhirnya berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perusakan pintu belakang rumah saksi Meryana Sipayung karena Terdakwa pada saat itu hanya membuka pintu dengan menggunakan sebelah tangan saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan temannya yang bernama Iwan Ginting melewati jalan dari samping rumah saksi Meryana Sipayung yang terletak di Butar, Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Pada saat itu, Terdakwa melihat pintu dapur rumah saksi Meryana Sipayung dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa menyuruh Iwan Ginting untuk menunggu di jalan tersebut, sedangkan Terdakwa menuju belakang rumah saksi Meryana Sipayung;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membuka pintu dapur yang tidak tertutup dengan rapat. Setelah itu, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram yang berada di dalam dapur. Setelah berhasil mengambil

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas tersebut, Terdakwa membawanya ke ladang milik orang tua Terdakwa untuk disembunyikan;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Anggota Sembiring;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Meryana Sipayung untuk mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) buah dari dalam rumah saksi Meryana Sipayung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakan. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, menerangkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dapat diartikan sebagai mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya. Dalam hal ini, pengambilan barang tersebut haruslah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Ulang Kelima Belas, Penerbit Politeia, Bogor, 2013, hlm. 250). Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang walaupun tidak memiliki nilai ekonomis, tapi setidaknya memiliki nilai tertentu bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang bersama Iwan Ginting melewati jalan dari arah samping rumah saksi Meryana Sipayung yang terletak di Butar, Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Pada saat itu, Terdakwa melihat pintu dapur rumah saksi Meryana Sipayung dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa menyuruh Iwan Ginting untuk menunggu di jalan tersebut, sedangkan Terdakwa menuju belakang rumah saksi Meryana Sipayung;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya membuka pintu dapur yang tidak tertutup dengan rapat. Setelah itu, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram yang berada di dalam dapur. Setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, Terdakwa membawanya ke ladang milik orang tua Terdakwa untuk disembunyikan. Dalam hal ini, Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Anggota Sembiring. Dalam hal ini, Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Meryana Sipayung untuk mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) buah dari dalam rumah saksi Meryana Sipayung;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang mengambil dan membawa pergi 2 (dua) tabung gas berwarna hijau milik saksi Meryana Sipayung tanpa izin atau persetujuan dari Meryana Sipayung sebagai pemiliknya. Selain itu, Terdakwa juga sudah menjual



tabung gas tersebut dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dengan kata lain, Terdakwa sudah mengambil barang milik saksi saksi Meryana Sipayung untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas warna hijau milik saksi Meryana Sipayung pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB dari dalam ruangan dapur rumah saksi Meryana Sipayung yang berada di Butar, Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Oleh karena ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa yang dimaksud dengan waktu malam merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa pergi tabung gas pada pukul 20.00 WIB yang berada di dalam ruangan dapur rumah saksi Meryana Sipayung telah memenuhi rumusan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara dalam surat tuntutan Penuntut Umum. Dalam hal ini, kenyataan bahwa Terdakwa sudah pernah sebelumnya melakukan pencurian yang mengakibatkan keresahan di masyarakat sekitar pada dasarnya harus dianggap sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kenyataan



ini dalam menjatuhkan hukuman yang tepat kepada Terdakwa sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, yang telah disita dari Anggota Meliala, maka dikembalikan kepada saksi Meryana Sipayung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Dusun Butar, Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Meryana Sipayung menderita kerugian sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Meryana Sipayung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rijal Sembiring Als. Sukat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;Dikembalikan kepada saksi korban Meryana Sipayung;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lastiarma Tinambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sdk

